

ABSTRAK

Pembagian Harta warisan sering kali menimbulkan masalah-masalah yang rumit diantara para ahli waris. Permasalahan lain yang sering ditemukan dalam lingkungan keluarga adalah harta bersama. Terdapat perbedaan aturan objek tidak bergerak pada perkara waris dan harta bersama sebelum dan sesudah diberlakukannya SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan objek benda tidak bergerak dalam putusan perkara waris dan harta bersama dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan untuk mengetahui tinjauan masalah mursalah terhadap pengaturan objek benda tidak bergerak dalam putusan perkara waris dan harta dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Sumber data primer penelitian ini di peroleh dari Al-qur'an, hadits dan kitab-kitab fiqh, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harta bersama dan pembagian waris sebelum SEMA Nomor 10 Tahun 2020 atau dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dengan Obyek tanah atau bangunan yang belum terdaftar. Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguaraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 mengatur bahwa putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pengaturan Objek Benda Tidak Bergerak Dalam Putusan Perkara Waris Dan Harta Bersama sebelum SEMA Nomo 10 Tahun 2020 mengacu pada hukum adat. Setelah adanya **SEMA Nomor 10 Tahun 2020 pembagian harta bersama dan waris berdasarkan pertimbangan dan keputusan pada amar putusan hakim yang juga mengacu pada *Maslahah mursalah*** dengan tujuan mencapai kemaslahatan pada setiap orang yang terkait dalam pembagian harta bersama dan waris

Kata Kunci: *Waris, Harta Bersama, SEMA*